

UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS HUKUM



**PELAKSANAAN PERKAWINAN
BUJANG DENGAN JANDA BERDASARKAN
HUKUM ADAT MUKOMUKO DI KECAMATAN
KOTA MUKOMUKO KABUPATEN MUKOMUKO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ENI IRMA YUNITA
B1A010066**

BENGKULU

2014

PERNYATAAN KEASLIAN

PENULISAN SKRIPSI / PENELITIAN HUKUM EMPIRIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau diduplikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Mei 2014

Yang Membuat Pernyataan

Eni Irma Yunita

B1A010066

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

**Hidup adalah soal kerja keras dan Perjuangan Tanpa ada Keduanya
Maka Hidup Tidak Akan Berjalan Sesuai Dengan Yang Diharapkan**

**Menangislah Ketika Kamu Dihadapkan Dengan Masalah Yang Sulit
Kamu Hadapi, Selagi Menangis Bisa Membuat Mu Sejenak
Melupakan Permasalahan Mu**

Persembahan :

**Skripsi ini dipersembahkan untuk orang – orang terpenting dalam
hidupku**

- Ayahanda Baharudin dan Ibunda Tercinta Wastiah.
- Saudara kandung ku (Nur M hidayati, Asep A Purwanto, Lisdianan, Edi Muhamad Y, Linda H, Dewi R), dan kaka ipar ku (Rohman, Kamaris, dan Leni) sepupu ku Ayi Dwi R, Kakek Nenek & Keluarga Besar Ku.
- Angkatan Tawon 2010 (Mitha, Mona, cinok, riyan, anggi, joni, een, robi, ridho, beni, aan, iip, mahatir), angkatan Kumbang Hitam (Yoga, Ajeng, Cabu, Enang) dan Seluruh keluarga besar MAHUPALA FH UNIB 1593 MDPL.
- Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2012 – 2013 & Teman Seperjuangan di Fakultas Hukum (ocha, uni tiara, mamak,mitsi, eka, diflen, ester, emi, dwi, don, heru, aziz, intan, nandra, sidik, jesi, haniefa) dan seluruh angkatan 2010.
- Keluarga Besar DELAPALA SMA N 08 Bengkulu, SEMBHIPALA SMAN 09 Bengkulu, PAP SMA Pembangunan Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Perkawinan Bujang Dengan Janda Berdasarkan Hukum Adat Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko*” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian sampai penyelesaian skripsi ini, dengan rendah hati disampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bapak. M.Abdi.S.H.M.Hum.
2. Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Bapak Dr.Chandra Irawan.,S.H.M.Hum atas ijin penelitian.
3. Ketua Jurusan Hukum Perdata dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bapak Dr.Sirman Dahwal.,S.H.M.Hum atas Dukungannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Pembimbing Utama, Ibu Dr. Farida Fitriyah.S.H.M.Hum., atas bimbingan, arahan, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pembimbing Pembantu, Bapak Hamdani Ma’akir.S.H.M.Hum., atas bimbingan, arahan, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ketua Badan Musyawarah Adat Mukomuko atas kesediaannya mempersilahkan penulis untuk melaksanakan penelitian dan juga informasi yang telah diberikan terkait dengan permasalahan skripsi.
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko atas kesediaannya mempersilahkan penulis untuk melaksanakan penelitian dan juga informasi yang telah diberikan terkait dengan permasalahan skripsi.
8. Kepala kantor pelayanan perizinan terpadu provinsi Bengkulu Bapak Ir. Hendry Poerwantrisno atas ijin penelitian.

9. Kasi Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko Ibuk Putri Yuliani.S.H., atas ijin penelitian.
10. Kepala kantor pelayanan terpadu satu pintu bapak Musharudin.S.IP Atas izin penelitian.
11. Lurah Bandaratu Bapak H.Benarudin,S.Pd.I atas ijin penelitian.
12. Ayahanda Baharudin dan Ibunda Tercinta Wastiah atas do'a, pengorbanan, perhatian, kasih sayang, dukungan dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Saudara kandung ku (Nur M hidayati, Asep A Purwanto, Lisdianan H, Edi Muhamad Y, Linda H, Dewi R), dan kaka ipar ku (Rohman, Kamaris, dan Leni) serta sepupu ku Ayi Dwi R atas do'a dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Angkatan Tawon 2010 (Mitha, Mona, cinok, riyon, anggi, joni, een, robi, ridho, beni, aan, iip, mahatir), angkatan Kumbang Hitam (Yoga, Ajeng, Cabu, Enang) dan Seluruh keluarga besar MAHUPALA FH UNIB 1593 MDPL atas perjuangan dan suka cita selama ini.
15. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2012 – 2013 & Teman di Fakultas Hukum (ocha, uni tiara, mamak,mitsi, eka, diflen, ester, emi, dwi, don, heru, aziz, intan, nandra, sidik, jesi, haniefa) dan seluruh angkatan 2010 dan Semua pihak yang terlibat, atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik dari semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan karya selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bengkulu, Agustus 2014

Penulis

Eni Irma Yunita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Keaslian Penelitian	16
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Populasi dan Sampel	20
4. Data dan Sumber Data	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22

6. Pengolahan Data.....	23
7. Analisis Data	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25
BAB III Pelaksanaan Perkawinan Bujang Dengan Janda Berdasarkan Hukum Adat Mukomuko	46
BAB IV Perbedaan pelaksanaan perkawinan bujang dan janda dengan pelaksanaan perkawinan bujang dan gadis berdasarkan hukum adat Mukomuko	53
BAB V PENUTUP	84
A. KESIMPULAN	84
B. SARAN	85
DAFTAR PUSTAKA	xi
CURRICULUM VITAE.....	xii

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Hukum Adat yang ditulis oleh Badan Musyawarah Adat Mukomuko, perkawinan Bujang dengan Janda memiliki perbedaan dengan perkawinan Bujang dengan Gadis dalam rangka pelaksanaan perkawinannya. Jenis Penelitian Hukum ini adalah *deskriptif*. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum empiris. Populasi dari penelitian ini adalah semua masyarakat Hukum Adat yang berada di lokasi penelitian, kemudian diambil sample. Ditinjau dari cara memperoleh data, data penelitian ini digolongkan dalam data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan studi dokumen dan wawancara, Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Editing* dan *Coding Data*, Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif. Pelaksanaan perkawinan bujang dengan janda dilaksanakan tidak seperti pada pelaksanaan perkawinan bujang dengan gadis. Pelaksanaan perkawinan bujang dengan janda dimulai dari mufakat, ijab qabul dan doa selamatan. Perbedaan pelaksanaan perkawinan bujang dan janda dengan pelaksanaan perkawinan bujang dengan gadis yaitu Pelaksanaan perkawinan Bujang dengan Janda dilaksanakan pada malam hari, dan juga pengantin laki – laki tidak dijemput, tidak membawa cekeran / rumah Adat, tidak memasang hiasan di Rumah pengantin perempuan (Anak Daro) dan tidak memakai baju pengantin serta tidak diadakan cecung sepangkalan antara kedua belah pihak kepala kaum sebagaimana lazimnya pada pernikahan Bujang dengan Gadis. Selain itu bujang yang menikahi janda juga tidak diberi gelar pada namanya, dan perkawinan dilangsungkan secara sederhana yang hanya dihadiri oleh pihak keluarga dan tetangga dekat saja.

Kata Kunci :

Perkawinan, Bujang, Janda, Adat

L
A
M
P
I
R
A
N

CURRICULUM VITAE

Nama : Eni Irma Yunita
 TTL : Talang Karet 28 November 1993
 Alamat : Talang Karet, Mukomuko
 Riwayat Pendidikan :

1. SD N 06 Lubuk Sahung
2. SMPN 04 Teras Terunjam
3. SMAN 08 Bengkulu
4. Universitas Bengkulu

Pengalaman Organisasi	
Organisasi	Jabatan
MAHUPALA FH UNIB	1. Angkatan Tawon 2010 MAHUPALA 2. Bendahara Umum MAHUPALA 2011 – 2012 3. Foundraising MAHUPALA 2012 – 2013 4. Ketua Panitia MAKRAB TAWON MAHUPALA 2010 5. Ketua Panitia DIKSAR MAHUPALA 2012 6. Koordinator Acara DIKSAR MAHUPALA 2013 7. Anggota DANTATIB DIKSAR MAHUPALA 2014
BEM FH UNIB	1. Gubernur BEM FH 2012 – 2013 2. Sekretaris Panitia BSM FH UNIB 2012 3. Koordinator Acara Panitia PAK FH UNIB 2012
RUMASA UNIB	4. Ketua Mahasiswa Sunda UNIB 2012
SEMBHIPALA	5. PELATIH Pencinta Alam 2011 - 2014

Tahun	Keterangan
2011	Pelatihan Kartini Jungle Survival Basic Cours 2011 Gunung Gede Pangrango
2012	1. Peserta Kongres Kebudayaan Pemuda seluruh Indonesia 2. Peserta Ekspedisi Putri Raflesia Gn. Gede Pangrango, Gn.Semeru, Gn. Kerinci, Gn. Tujuh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada garis khatulistiwa, diantara samudera lautan teduh dan samudera Indonesia. Penduduk yang berdiam dan berasal dari pulau-pulau yang beraneka ragam Adat budaya dan Hukum Adatnya. Indonesia yang multi etnis memiliki lebih dari 500 suku bangsa. Suku bangsa mencakup pengertian sekelompok individu yang terikat oleh kesadaran dan jati diri akan kesatuan budaya yang ditentukan oleh anggota kelompok tersebut sebagai identitasnya.¹ Oleh karena itu setiap kelompok akan mempunyai kebudayaan sendiri secara utuh yang telah mereka miliki secara turun temurun, pertemuan dengan budaya lain akan memperkaya kebudayaan mereka dan bahkan mungkin juga akan menghilangkan sebagian identitas yang mereka miliki.

Kebudayaan meliputi segala perbuatan manusia seperti cara dia menghayati kematian dan membuat upacara – upacara Adat untuk menyambut pariwisata, tamu – tamu negara, demikian juga mengenai upacara kelahiran, perkawinan serta kematian, ketiga peristiwa ini merupakan hal yang sakral dalam kehidupan manusia sehingga perlu dirancang upacara untuk memperingatinya.²

¹ Badan Musyawarah Adat, *Adat Hukum dan Seni Budaya Kabupaten Mukomuko*, 2008, Hlm.1.

² Badan Musyawarah Adat, *loc.cit.*

Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari Adat – istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai – nilai budaya itu merupakan konsep – konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga sesuatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan paling penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan masyarakat.³

Kehidupan masyarakat di Indonesia selalu berdasarkan aturan – aturan yang berlaku demi mencapai taraf hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam membangun Hukum nasional di Indonesia perlu diangkat kebiasaan – kebiasaan yang hidup didalam masyarakat itu, sehingga Hukum nasional yang berlaku di Indonesia haruslah memihak kepada kepentingan rakyat di Indonesia.

Pada masa sebelumnya di Indonesia, masyarakat hidup dengan berpegang pada aturan – aturan Hukum Adat. Hukum Adat yang dipakai oleh masyarakat ini sudah melekat erat dalam diri masyarakat dan tidak dapat terpisahkan dimulai dari zaman nenek moyang sampai pada generasi penerus di zaman modern sekarang, walaupun beberapa aturan – aturan Adat tersebut bukan merupakan aturan yang tertulis. Akan tetapi Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat ini memegang peranan penting dalam hal sebagai alat pengendali sosial.

³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm.190.

Kata *Adat* yang berasal dari bahasa arab, diartikan sebagai kebiasaan, baik untuk menyebut kebiasaan yang buruk maupun bagi kebiasaan yang baik.⁴ Dengan kata lain Adat sendiri merupakan kegiatan yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat Adat secara turun temurun baik dalam segi kebiasaan yang baik atau bahkan yang buruk sekalipun yang menjadi kebiasaan serta tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Istilah atau sebutan Hukum Adat itu sendiri tidak begitu populer dikalangan Masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia pada umumnya memisahkan serta membedakan pengertian Hukum dengan pengertian Adat, Adat istiadat inilah yang merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat melakukan Adat istiadat tersebut tidak tahu asal usulnya karena nenek moyangnya telah melakukan Adat istiadat tersebut yang diwariskan secara turun temurun kepada anak cucunya salah satunya yaitu mengenai Adat Perkawinan.⁵

Aturan-aturan Hukum Adat mengenai perkawinan di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan daerah tersebut. Adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, serta hal itu dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan zaman. Namun demikian walaupun disana sini berbeda tetapi dikarenakan rumpun asalnya adalah satu yaitu bangsa melayu purba, maka walaupun berbeda-beda masih dapat ditarik persamaan dalam hal-hal yang pokok.

⁴ Andry Harijanto Hartiman, (*et al*), *Bahan Ajar Hukum Adat*, Penerbit: PHK A2 FH Unib, Bengkulu, 2007, Hlm.8.

⁵ Andry Harijanto Hartiman, (*et al*), *loc.cit*.

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda seorang perempuan dan seorang laki – laki ada daya saling menarik satu sama lain dan akan melangsungkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan.⁶ Melalui perkawinan, akan menyebabkan adanya (lahirnya) keturunan yang baik dan sah, dan akan terciptanya pula suatu keluarga yang baik dan sah pula yang kemudian akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian Hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.⁷ Hal tersebut dipertegas dengan adanya Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:⁸

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit : Sumur Bandung, Jakarta, 1960, hlm. 7.

⁷ Wikipedia, 2013, Perkawinan, <http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diakses pada hari selasa 19 Februari 2014 Pukul 16.30 Wib

⁸ Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁹ Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma menegaskan bahwa perkawinan itu tidak cukup hanya sah menurut Hukum agamanya, melainkan juga harus terang dihadapan kerabat dan tua – tua Adatnya. Tetapi disamping itu ada pula masyarakat Adat yang menganggap bahwa hubungan suami isteri itu diakui, walaupun perkawinannya tidak sah.¹⁰ Sebelum adanya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masyarakat Indonesia melaksanakan perkawinan dengan menggunakan Hukum Adat. Perkawinan dengan menggunakan Hukum Adat di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaannya tergantung dengan Adat masing – masing yang dipakai dalam pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan.

Hukum Adat Mukomuko sendiri hanya berlaku untuk anak cucu masyarakat yang berada di wilayah kabupaten Mukomuko, baik yang berada di daerah pedesaan maupun yang berada di kelurahan, bahkan yang tinggal di Ibu Kota Kecamatan yang masuk dalam wadah yang dinamakan Kaum. Kaum merupakan suatu wadah tempat berlindungnya anak cucu masyarakat yang berada di wilayah kabupaten Mukomuko. Khususnya di Mukomuko sendiri ada 6

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT.Rieneke Cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 9.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, PT.Fajar Agung, Jakarta, 1987, Hlm.15.

Kaum yaitu Kaum Berenam dihulu, Kaum Berenam dihilir, Kaum Delapan Ditengah, Kaum Lima Suku, Kaum Gresik, Dan Kaum Empat Belas Atau Kaum Tujuh Nenek. Masuk Kaum sudah menjadi Adat masyarakat yang berada di wilayah kabupaten Mukomuko. Setiap orang yang ingin berlindung dibawah panji – panji mereka diharuskan masuk Kaum, baik itu pendatang dari atas angin maupun yang datang dari bawah angin, seperti pepatah mengatakan : “kalau anak pergi merantau, hiu beli belanak beli, ikan panjang beli dahulu. Kalau anak sampai di rantau, ibu cari, sanak cari, induk semang cari dahulu“. Dengan pengertian apabila ada salah satu anak kita yang tinggal di rantau, tentunya Ibu, Bapak, serta sanak saudara yang di kampung ditinggalkan. Maka bagi yang merantau dan tinggal di tempat yang baru tentunya belum ada sanak saudara, maka masuk Kaum ini mereka sudah mempunyai sanak saudara baru, dimana tempat berdomisilinya atau tempat tinggalnya.¹¹ Keberadaan Kaum ini sampai sekarang masih dipertahankan dan dianggap penting, karena menyangkut dengan trah keluarga. Setiap Kaum dipimpin oleh seorang kepala kaum yang mempunyai tugas sangat berat dalam kehidupan masyarakat Mukomuko. Kepala Kaum bertanggung jawab penuh atas semua anggota kaumnya, dalam bahasa kepala Kaum anggota Kaumnya disebut dengan *anak cucuang* oleh kepala Kaumnya. Begitupula dengan Hukum Adat Perkawinannya sendiri masyarakat Mukomuko masih berpegang teguh dan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Perkawinan berdasarkan Hukum Adat Mukomuko.

¹¹ Badan Musyawarah Hukum Adat, *op.cit*, Hlm. 54.

Pelaksanaan Perkawinan bukan hanya dilaksanakan oleh Bujang dengan Gadis saja melainkan Bujang dengan Janda, ataupun Duda dengan Janda. Ketiganya memiliki cara tersendiri dalam pelaksanaan upacara perkawinannya berdasarkan Adat yang dipakai oleh masyarakat Indonesia salah satunya yaitu Adat Mukomuko. Dalam Adat Mukomuko ada tiga perkara bimbang dalam pelaksanaan perkawinan yaitu bimbang kecil, bimbang menengah dan bimbang gedang sedangkan dalam hal pelaksanaan bimbang kecil, bimbang menengah dan bimbang gedang terlebih dahulu diawali dengan mufakat, dimana mufakat terbagi menjadi tiga yaitu Mufakat sanak mamak, Mufakat ninik mamak dan Mufakat rajo penghulu.

Dalam perkawinan Adat Mukomuko, seorang laki – laki yang masih perjaka atau masih bujang yang belum berkeluarga yang hendak menikahi seorang Janda atau perempuan yang sudah pernah menikah harus menempuh cara-cara beberapa tahap perkawinan akan tetapi tahapan Perkawinan Bujang dengan Janda ini tidak sebagaimana lazimnya yang dilaksanakan pada perkawinan bujang dengan gadis.

Berdasarkan ketentuan Hukum Adat yang ditulis oleh Badan Musyawarah Adat Mukomuko, perkawinan Bujang dengan Janda memiliki perbedaan dengan perkawinan Bujang dengan Gadis dalam rangka pelaksanaan perkawinannya. Hal ini juga dipertegas oleh Kepala Kaum gersik Darwis Rajolelo bahwa pelaksanaan perkawinan bujang dengan janda berbeda dengan pelaksanaan perkawinan bujang dengan gadis, Darwis Rajolelo juga menerangkan bahwa apabila salah

satu dari pasangan Perkawinan tersebut bukan merupakan masyarakat Mukomuko yang masuk Kaum, maka ketentuan Hukum Adat Mukomuko dalam pelaksanaan perkawinannya harus diambil kesepakatan antara kedua belah pihak apakah dilaksanakan menurut Hukum Adat Mukomuko atau Tidak dan apabila nantinya akan dilaksanakan berdasarkan Hukum Adat Mukomuko maka harus Mufakat terlebih dahulu antara Sanak Mamak, Ninik Mamak dan Rajo Penghulu apakah perkawinan tersebut boleh dilaksanakan berdasarkan Hukum Adat Mukomuko atau tidak. Sedangkan Hukum Adat Mukomuko siapapun boleh menggunakannya dan terbuka, akan tetapi memang harus yang masuk Kaum, karena Hukum Adat Mukomuko sendiri hanya berlaku bagi masyarakat Mukomuko baik pendatang maupun masyarakat asli Mukomuko yang masuk kedalam wadah yang dinamakan Kaum.

Berdasarkan latar belakang, menarik untuk diteliti Bagaimana Pelaksanaan Upacara Perkawinan Bujang dengan Janda berdasarkan Hukum Adat Mukomuko dan juga Apa perbedaan pelaksanaan perkawinan bujang dan janda dengan pelaksanaan perkawinan bujang dan gadis berdasarkan Hukum Adat Mukomuko dan mengangkatnya kedalam skripsi dengan judul **Pelaksanaan Perkawinan Bujang Dengan Janda Berdasarkan Hukum Adat Mukomuko Di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Bujang dengan Janda berdasarkan Hukum Adat Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko?
2. Apa perbedaan pelaksanaan perkawinan bujang dan janda dengan pelaksanaan perkawinan bujang dan gadis berdasarkan Hukum Adat Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai melalui penelitian terdahulu, adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan bujang dengan janda berdasarkan Hukum Adat Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.
- b. Untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan perkawinan bujang dan janda dengan pelaksanaan perkawinan bujang dan gadis berdasarkan Hukum Adat Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dengan adanya penulisan skripsi ini yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu Hukum khususnya Hukum perkawinan Adat Mukomuko.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan dalam peraktek perkawinan berdasarkan Hukum Adat Mukomuko.

D. Kerangka Pemikiran

1. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat merupakan kesatuan masyarakat bersifat otonom, yaitu mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi, dan lain sebagainya). Masyarakat lahir dan berkembang dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri. ¹²Soerjono Soekanto memberikan suatu penjelasan mengenai masyarakat Hukum Adat adalah :¹³

¹² Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Penerbit: Grasindo, Jakarta, 2010, Hlm. 13.

¹³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 91.

“Suatu masyarakat yang merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga – warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola – pola interaksi social atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.”

Hampir disemua lingkungan masyarakat Hukum Adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, perkawinan tidaklah semata-mata urusan pribadi yang melakukannya. Hukum Adat perkawinan suatu daerah, selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya sehingga perkawinan ini dapat pengabsahan dari masyarakat, tata cara rangkaian Adat perkawinan itu terangkat dalam suatu rentetan kegiatan upacara perkawinan.

Dalam pandangan masyarakat Hukum Adat, perkawinan merupakan bagian dari kehidupan manusia, karena berkaitan dengan perasaan, kesadaran, dan pandangan hidup, yang merupakan urusan laki – laki dan perempuan yang ingin membina kehidupan berumah tangga.¹⁴ Didalam masyarakat Hukum Adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis) maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, memepertahankan silsilah keluarga dan keturunan social yang bersangkutan.¹⁵

¹⁴ Andry Harijanto Hartiman, (*et al*), *op,cit*, Hlm, 82.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit: Alumni 1983 Bandung, Bandung, 1983, Hlm. 23.

2. Berlakunya Hukum Adat Perkawinan Mukomuko

Hukum Adat Mukomuko adalah kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Mukomuko yang terus bertahan sampai pada saat ini. Hukum Adat Mukomuko berlaku bagi masyarakat Mukomuko baik yang menetap ataupun yang pergi merantau ke daerah – daerah lain. Penduduk asli wilayah Mukomuko adalah Etnis Minang Mukomuko yang merupakan bagian dari Rumpun Minangkabau.¹⁶ Hukum Adat Mukomuko sendiri hanya berlaku untuk anak cucu masyarakat yang berada di wilayah kabupaten Mukomuko, baik yang berada di daerah pedesaan maupun yang berada di kelurahan, bahkan yang tinggal di Ibu Kota Kecamatan yang masuk dalam wadah yang dinamakan Kaum. Masuk kaum sudah menjadi Adat masyarakat yang berada di wilayah kabupaten Mukomuko. Setiap orang yang ingin berlindung dibawah panji – panji mereka diharuskan masuk kaum, baik itu pendatang dari atas angin maupun yang datang dari bawah angin, seperti pepatah mengatakan “kalau anak pergi merantau, hiu beli belanak beli, ikan panjang beli dahulu. Kalau anak sampai di rantau, ibu cari, sanak cari, induk semang cari dahulu“. Dengan pengertian apabila ada salah satu anak kita yang tinggal di rantau, tentunya Ibu, Bapak, serta sanak saudara yang di kampung ditinggalkan. Maka bagi yang merantau dan tinggal di tempat yang baru tentunya belum ada sanak saudara, maka masuk kaum ini mereka sudah

¹⁶ Pemerintah Daerah Mukomuko, http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mukomuko diakses pada hari selasa 11 februari 2013 pukul 11.00 Wib.

mempunyai sanak saudara baru, dimana tempat berdomisilinya atau tempat tinggalnya.

Bagi penduduk asli Mukomuko Hukum Adat adalah peraturan yang tidak tertulis, namun Hukum Adat berfungsi untuk mengatur tata cara hidup, antara hubungan manusia dengan alam sekitar serta hubungan manusia dengan sang Khaliknya. Maka dapat dikatakan Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Yang berdasarkan kepada Al-Quran, Hadist – Hadist Nabi Muhamad SAW, Qias, Ijmak, syarak berkata Adat memakai yang terbagi menjadi empat yaitu :¹⁷

a. Adat sebenar Adat

Yang dimaksud dengan Adat sebenar Adat adalah tidak lapuk terkena hujan tidak lekang terkena panas sebagai contoh : kalau mau kawin nikah terlebih dahulu, kalau salah diHukum secara Adat menurut kesalahannya.

b. Adat yang diAdatkan

Yang dimaksud dengan Adat yang diAdatkan adalah suatu keputusan bersama oleh penghulu Adat, ninik mamak, orang tuo kaum dan cendik cendikio berdasarkan Adat. Contohnya : perkawinan laki – laki dan perempuan yang diAdatkan menentukan maharnya.

c. Adat yang teradat

Yang dimaksud Adat yang teradat adalah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, disitu air di soak, disitu ranting dipatah, yang artinya dimana kita bertempat tinggal disitu peraturan Adat yang harus kita patuhi.

d. Adat istiadat

Yang dimaksud dengan Adat istiadat adalah suatu bentuk pegang pakai setempat, dibuat bersama, dipakai bersama dan diubah bersama, contohnya : yang dilarang oleh agama dan oleh Adat berjudi, nyambung ayam, mabuk – mabukan,berzina dll.

¹⁷ Badan Musyawarah Adat, *op.cit*, Hlm. 5.

Para maestro meyakinkan bahwa kehidupan berAdat dan berbudaya masyarakat Mukomuko banya dipengaruhi oleh Adat dan budaya matrilineal Minangkabau. Sebagai gambaran, pada sekitar abad ke XV satu rombongan bertolak dari daerah Pagaruyung, sekarang masuk wilayah Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan rombongan ini ke daerah Mukomuko lah kiranya yang membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat Mukomuko, terutama dalam konteks kehidupan beradat dan kebudayaan.¹⁸

3. Perkawinan Adat Mukomuko

Upacara perkawinan atau lazim dikenal dalam istilah lokal *bimbang kawin* merupakan satu bentuk mata acara dalam prosesi (bimbang) nikah kawin masyarakat Mukomuko yang diatur oleh ketentuan Hukum Adat.¹⁹ Pelaksanaan upacara ini dapat ditemui di banyak kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Mukomuko, seperti di Kelurahan Selagan Jaya, Kelurahan Bandar Ratu, Kelurahan Pondok Ratu. ketiganya terdapat di Kecamatan Kota Mukomuko Provinsi Bengkulu. Melalui pelaksanaan upacara perkawinan dimaksud tergambar nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat Mukomuko, seperti nilai kebersamaan, nilai komunikasi, nilai ekonomi dan nilai demokratis, dalam penerapan sistem kekerabatan matrilineal. Susunan yang

¹⁸ Pemda Mukomuko, <http://mukomukokab.go.id/web/index.php/pemerintahan>, diakses pada hari selasa, tanggal 19 Februari 2014, pukul 12.00 Wib.

¹⁹ Badan Musyawarah Adat, *op.cit.* Hlm.12.

matrilineal menunjukkan adanya keturunan bersama dari seorang leluhur perempuan melalui ibu.²⁰ Sebagaimana dijelaskan oleh maestro, upacara perkawinan merupakan media mempererat tali persadaraan antar individu, antar keluarga dan kaum, media berkomunikasi secara santun berdasarkan tuntunan nilai Adat serta media untuk berdemokrasi ala masyarakat Adat Mukomuko.

Sulit untuk ditelusuri secara pasti awal mula pelaksanaan upacara perkawinan sebagaimana sekarang tampak dalam kehidupan berAdat masyarakat Mukomuko, apalagi untuk menentukan angka tahun sebagaimana dikehendaki dalam ilmu sejarah. Kenyataan tersebut misalnya disebabkan oleh lemahnya tradisi menulis yang dimiliki oleh masyarakat Mukomuko tempo dulu. Masyarakat lebih mengembangkan tradisi lisan, sehingga bukti tertulis yang memuat persoalan sejarah Adat dan Budaya Mukomuko teramat sulit untuk ditemukan. Namun begitu, para maestro meyakinkan bahwa kehidupan beradat dan berbudaya masyarakat Mukomuko banya dipengaruhi oleh Adat dan budaya matrilinial Minangkabau. Sebagai gambaran, pada sekitar abad ke XV satu rombongan bertolak dari daerah Pagaruyung, sekarang masuk wilayah Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan rombongan ini ke daerah Mukomuko lah kiranya yang membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat Mukomuko, terutama dalam

²⁰ Mahadi, *Uraian Singkat tentang Hukum Hukum Adat*, Penerbit: Alumni Bandung, Medan, 1987, Hlm. 73.

konteks kehidupan beradat dan kebudayaan. Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Mukomuko pun menjelaskan bahwa Pelaksanaan upacara perkawinan bujang dengan janda tentunya memiliki perbedaan dengan pelaksanaan upacara perkawinan bujang dengan gadis pada umumnya.²¹

4. Sistem Perkawinan Adat Mukomuko

Pada umumnya masyarakat Adat Mukomuko menganut sistem Eksogami, Dalam sistem ini, apabila seseorang mau mencari jodoh, diharuskan untuk kawin diluar klannya sendiri. Perkawinan hanya boleh dilaksanakan antara laki – laki dan perempuan (bujang dan gadis) dari dua suku yang berbeda atau dari dua keturunan (darah) yang berbeda. Perkawinan dari dalam suku yang sama dianggap pelanggaran adat.²²

E. Keaslian penelitian

Dalam hal keaslian penelitian, penulis telah melakukan penelusuran melalui media internet dan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, ada beberapa judul penelitian yang hampir mirip dengan judul penulis, akan tetapi lebih umum yang hanya membahas terkait dengan perkawinan pada umumnya saja dan juga mengenai prosesi perkawinan sedangkan judul penulis mengarah pada pernikahan Adat lebih khusus antara

²¹ Anonim, http://warisanbudayaIndonesia.info/view/warisan/2296/Upacara_Perkawinan, diakses pada hari selasa 11 Februari 2014 Pukul 14.00 Wib.

²² Pemda Mukomuko, *Sejarah dan Adat Istiadat Kabupaten Mukomuko*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko, Mukomuko, 2005, Hlm. 2.

seorang Bujang atau laki – laki yang belum pernah beristri dengan Janda atau perempuan yang telah menikah berdasarkan Adat Mukomuko. Judul – judul tersebut yaitu meliputi Pelaksanaan perkawinan adat dayak jangkang di desa jangkang benua kecamatan jangkang kabupaten sanggau, upacara adat perkawinan Palembang, akibat hukum kedudukan ngembah belo salembur menurut hukum perkawinan adat Batak Karo di kecamatan Kabanjhe, dan berikut merupakan uraian singkat dari masing – masing judul yang dibahas :

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah
1.	<i>Vennyco Darlok</i>	Pelaksanaan Perkawinan Adat Dayak Jangkang Di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau	Pada skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa perkawinan adat jangkang sebenarnya hampir sama dengan adat – adat dayak pada umumnya

2.	<i>Suryana</i>	Upacara Adat perkawinan Palembang	Pada skripsi ini memiliki kesimpulan adat perkawinan Palembang adalah suatu pranata yang dilaksanakan berdasarkan budaya dan aturan di Palembang
3.	<i>Villo</i>	Akibat Hukum kedudukan ngembah belo salembur menurut hukum perkawinan Adat Batak Karo di kecamatan Kabanjahe	Pada skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa ngembah belo salembur memiliki akibat hukum terhadap terlaksana atau tidaknya suatu perkawinan menurut adat Batak Kabanjahe.

Pada dasarnya kedua judul yang pertama sama – sama membahas terkait dengan pelaksanaan perkawinan, akan tetapi penulisan lebih bersifat umum dan tidak mengarah pada individu sebagai subyek penelitian melainkan lebih pada perkawinan Adat secara umum saja dan judul yang ketiga itu mengarah pada prosesi dalam perkawinan tidak membahas secara keseluruhan.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Hukum ini adalah *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru.²³ Menurut buku panduan penelitian tugas akhir untuk sarjana Hukum Fakultas Hukum Unib penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu,²⁴ dalam penelitian ini Penulis sudah memiliki data terlebih dahulu sehingga memiliki gambaran awal mengenai permasalahan yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum empiris, dimana penelitian ini dilakukan di lapangan dengan mendekati masalah yang akan diteliti dengan sifat Hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Penelitian Hukum ini akan dilakukan di lapangan yang mengharuskan Peneliti mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, Hlm. 10.

²⁴ M. Abdi, (*et al*), *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2013, Hlm.42

berkomunikasi dengan anggota masyarakat.²⁵ Menurut Merry Yono, penelitian hukum empiris diarahkan kepada studi terhadap hukum *law in action* (hukum sebagai fakta), karena bagaimanapun juga hukum akan berinteraksi dengan pranata – pranata sosial lainnya yang merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal yang mempunyai sifat empiris.²⁶

3. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah semua masyarakat Hukum Adat yang berada di lokasi penelitian, akan tetapi untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya, maka dari keseluruhan populasi tersebut diambil sampel dengan metode *purposive sampling* dengan pertimbangan karena pengalaman, jabatan, pekerjaan, dan pengetahuannya, yaitu terdiri dari Ketua Badan Musyawarah Adat Mukomuko, seluruh kepala kaum di Kelurahan Bandaratu Kecamatan Kota Mukomuko, Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko dan 2 (dua) pasangan yang melaksanakan perkawinan bujang dengan janda berdasarkan Hukum Adat Mukomuko.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 62.

²⁶ Merry Yono, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Unib, Bengkulu, 2002, Hlm. 13.

4. Data dan Sumber Data

Ditinjau dari cara memperoleh data, data penelitian ini digolongkan dalam data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Menurut Soerjono Soekanto, data *primer* diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.²⁷ Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat Hukum Adat dilokasi penelitian yang dalam hal ini dapat diperoleh melalui wawancara terhadap :

1. Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Mukomuko
2. Seluruh kepala kaum Dari tiga kelurahan di Kecamatan Kota Mukomuko diambil satu kelurahan yaitu Kelurahan Bandaratu Kecamatan Kota Mukomuko
3. Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko
4. 2 (dua) Pasangan yang melaksanakan Perkawinan Bujang Dengan Janda berdasarkan Hukum Adat Mukomuko

b. Data sekunder

Selain data yang terjaring lewat wawancara, dilakukan pula pengumpulan data sekunder yaitu data mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, op.cit.* Hlm. 12.

harian, dan seterusnya.²⁸ Termasuk dalam kelompok ini mencakup dokumen – dokumen resmi, menelaah buku – buku bacaan, situs – situs internet, jurnal – jurnal, hasil penelitian yang berwujud laporan dan peraturan perundang – undangan yang ada kaitannya dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan kepustakaan pada masyarakat dan instansi terkait. Dalam hal ini data sekunder dalam penulisan ini yaitu berupa buku – buku Hukum Adat dan buku – buku lain yang berhubungan dengan judul penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Pada awal penelitian Hukum dilakukan pengumpulan data sekunder yaitu data yang telah ada didalam masyarakat dan lembaga tertentu. Termasuk pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu menelaah buku – buku bacaan, situs – situs internet, dan bahan – bahan sekunder lainnya yang berhubungan dengan penelitian terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Tekhnik ini dipakai untuk menjaring data dan untuk mengumpulkan informasi sesuatu hal, lengkap dengan alasan – alasan maupun motif yang dilandasinya. Dalam pemakaian wawancara ini

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, loc.cit.*

disusun beberapa pertanyaan pokok yang tertulis yang berfungsi sebagai pedoman yang fleksible dan pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya. Sehingga diharapkan didapatkan informasi yang akurat tentang perkawinan bujang dengan janda berdasarkan Hukum Adat Mukomuko.

6. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Editing* dan *Coding Data*. Teknik pengolahan data dengan cara *Editing*, yaitu data yang masih bertaburan letaknya dikumpulkan dan harus dibaca serta diperiksa kembali satu persatu.²⁹ Pada tahap *editing* data diseleksi dan diperiksa kembali untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap atau belum. Pada tahap ini diadakan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang, dan melengkapi data yang kurang. Teknik pengolahan data dengan cara *Coding Data*, yaitu dengan memberi tanda-tanda kode dengan angka atau huruf terhadap lembaran-lembaran catatan atau kuisioner termasuk dokumentasi yang diketemukan, sehingga uraian-uraian dari lembaran tadi dapat diklasifikasikan menurut kelompok persoalannya, untuk memudahkan analisis dari setiap persoalan yang diuraikan menurut bab-bab, sub-bab dalam laporan skripsi.³⁰

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Penelitian Hukum*, *op. cit.*, Hlm. 95.

³⁰ *Ibid*, hlm. 96.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif dan sebaliknya.³¹ Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya data diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dilaporkan dalam bentuk skripsi.

³¹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, Hlm. 68.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Arti Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan manusia, karena berkaitan dengan perasaan, kesadaran dan pandangan hidup. Perkawinan adalah urusan laki – laki dan perempuan yang ingin membina kehidupan berumah tangga, namun kenyataannya menurut Hukum Adat perkawinan juga merupakan urusan orang tua kedua belah pihak, kerabat, clan dan juga merupakan urusan masyarakat, bahkan sekarang merupakan urusan negara.³²

Begitu pentingnya arti perkawinan di dalam Hukum Adat, maka selalu dikaitkan dengan masalah – masalah yang bersifat religius, bahkan perlu campur tangan kepala persekutuan agar menjadi terang dan mendapat sambutan dari masyarakat. Namun demikian secara pokok perkawinan tetap merupakan urusan pribadi yang bersangkutan, karena dengan adanya kawin pinang, kenyataannya pihak yang dipinang dapat menolak.³³

B. Hukum Adat Secara Umum

Hukum adalah aturan – aturan dasar yang hidup bersama masyarakat. E.Utrecht member batasan tentang pengertian Hukum yakni Hukum merupakan himpunan peraturan – peraturan (perintah – perintah dan

³² Merry Yono, *Ikhtisar Hukum Adat*, Fakultas Hukum Unib, Bengkulu, 2006, Hlm. 48.

³³ Merry Yono, *loc.cit.*

larangan– larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena itu harus ditaati masyarakat itu.³⁴

Hukum memiliki beberapa unsur yaitu :³⁵

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu diadakan oleh badan – badan resmi yang berwajib
3. Peraturan itu bersifat memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

Hukum itu memiliki ciri – ciri umum yakni adanya perintah dan/atau larangan dimana perintah ataupun larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang.³⁶ Adat merupakan suatu kebiasaan yang dianggap baik, sehingga Adat bisa dikatakan sebagai kebiasaan baik yang secara turun temurun terus untuk dilakukan. Adat juga merupakan suatu gagasan kebudayaan yang lazim dilakukan disuatu daerah tertentu. Jika dilihat dari asal kata, Adat berasal dari bahasa Arab yang artinya ialah suatu kebiasaan, baik untuk menyebutkan kebiasaan yang buruk (Adat Jahiliah) maupun sebagai kebiasaan yang baik (Adat Islamiah).³⁷ Sedangkan menurut Surojo Wignjodipuro Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu Bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa Bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.³⁸ Namun di Negara Indonesia, Adat merupakan kebiasaan yang hidup dalam

³⁴ C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm. 38.

³⁵ Ibid, Hlm. 39.

³⁶ C.S.T.Kansil, *loc.cit.*

³⁷ Andry Harijanto Hartiman, (*et al*), *op.cit.*, Hlm. 8.

³⁸ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas – Azas Hukum Hukum Adat*, Penerbit: Alumni., Bandung, Bandung, 1967, Hlm.1.

penerusnya yang kemudian akan diteruskan kepada anak – anak mereka nantinya. Di Indonesia sangat kaya dalam Kebudayaan dan Adat yang berimbang karena Indonesia sendiri memiliki Adat yang beragam yang tersebar di setiap daerah dan hingga saat ini tetap bertahan.

Hukum Adat sendiri ialah Hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat Indonesia yang dalam perkembangannya mengalami proses penyempurnaan, menebal dan menipis. Soekanto pada tahun 1981 mengemukakan bahwa Hukum Adat diartikan sebagai kompleks Adat – Adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan akibat Hukum.³⁹ Sedangkan pada seminar Hukum Adat di Yogyakarta pada tahun 1975 menyebutkan bahwa Hukum Adat merupakan Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk Perundang – Undangan RI, yang disana sini mengandung unsur agama.⁴⁰

Menurut R.Van Dijk Hukum Adat mengandung sifat yang sangat *tradisionil*. Dimata rakyat jelata, Indonesia Hukum Adat, demikian juga Adat, berpangkal pada kehendak nenek moyang yang biasanya didewa-dewakan dan Adat dianggap pula bersendi pada kehendak dewa – dewa.⁴¹ Karena itu menarik perhatian juga, bahwa peraturan- peraturan Hukum Adat umumnya oleh rakyat dianggap berasal dari nenek moyang yang legendaris.

³⁹ Andry Harijanto Hartiman, (*et al*), *op.cit*, Hlm.10.

⁴⁰ Andry Harijanto Hartiman, (*et al*), *loc.cit*.

⁴¹ R.Van Dijk, *Pengantar Hukum Hukum Adat Indonesia*, Penerbit: Sumur Bandung, Bandung, 1982, Penerjemah A. Soehadi, Hlm. 10.

F.D.Holleman dalam bukunya Soleman B.Taneko (1978) mengemukakan bahwa Adat Indonesia itu mempunyai empat sifat/corak yang harus dipandang sebagai satu kesatuan. Keempat itu adalah Komunal, Religiomagis, Kontan, Visual.⁴²

1. Komunal (Commun)
Yaitu sifat yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri dan mempunyai sifat kebersamaan yang kuat.
2. Religiomagis (Magisch Religieus)
Yaitu pandangan yang berkaitan dengan lingkungan alam atau sekelilingnya yang merupakan pembulatan atau perpaduan cara berpikir pre logika, hal-hal yang gaib, kepercayaan dan pantangan.
3. Kontan (Tunai)
Sifat ini menghasilkan sistem Hukum yang diliputi oleh pikiran penataan yang serba konkrit dalam realitas kehidupan sehari – hari yang menyebabkan satunya perkataan dan perbuatan.
4. Visual (Nyata)
Sifat ini merupakan pantulan dari cara berfikir yang terwujud dalam Hukum Adat. Bahwa dalam suatu perbuatan Hukum tertentu, diusahakan agar yang diinginkan / dikehendaki, ditransformasikan atau diberi wujud suatu benda atau ditetapkan dengan suatu tanda yang kelihatan.

Sistem Hukum Adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem Hukum barat. Oleh karena itu, untuk dapat memahami sistem Hukum Adat orang harus menyelami dasar – dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁴³ Namun sebagian besar sarjana Hukum Indonesia memandang rendah terhadap Hukum Adat. Karena mereka umumnya lebih mengenal dan menguasai Hukum Belanda daripada Hukum Adat. Mungkin

⁴² Andry Harijanto Hartiman, (*et al*), *op.cit*, Hlm. 26.

⁴³ *Ibid*, Hlm. 25.

karena mereka terpengaruh oleh pandangan negative pemerintah colonial yang memandang rendah Hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia (*inlanders*). Sehingga mendengar Hukum Adat akan terbayang suatu sistem Hukum yang kuno, using dan tidak sempurna, tradisionil dan statis, yang tidak mungkin dapat mengikuti perkembangan alam modern.⁴⁴ Hal demikian sebenarnya tidak baik, dikarenakan ada tokoh yang sudah berjuang keras dalam menaikkan derajat Hukum Adat yang dianggap kuno dan tak cocok untuk kemajuan zaman seperti Cornelius Van Vollenhoven yang dikenal sebagai bapak Hukum Adat serta Teer Haar sebagai bapak Pembina Hukum Adat.⁴⁵

Pada umumnya kehidupan masyarakat yang masih sederhana dan lokasinya terpencil dan terisolir dari lalu lintas budaya luar, kemudian menjadi terkenal karena berkat hasil penelitian dari antropolog yang bermukim berbulan – bulan atau bertahun – tahun lamanya.⁴⁶ Dengan kata lain Hukum Adat yang selama ini dianggap Kuno dengan adanya para peneliti yang bermukim pada daerah tertentu, masyarakat mulai bisa menerima perkembangan dari luar dan kebiasaan ataupun Hukum Adat yang ada pada mereka sudah dapat berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.

⁴⁴ *Ibid*, Hlm.9.

⁴⁵ Andry Harijanto DKK, *loc.cit*.

⁴⁶ Andry Harijanto Hartiman, *Antropologi Hukum*, Penerbit: Lemlit Unib Press, Bengkulu, 2001, Hlm. 8

Peraturan Hukum Adat yang terus berkembang inilah membuat Hukum Adat selalu mengalami kepunahan. Oleh karena sifat Hukum Adat yang tidak statis atau dengan kata lain fleksibel, maka didalam peraturan Hukum Adat perlu disepakati suatu penetapan agar menjadi Hukum positif. Hal ini sudah barang tentu bertujuan untuk mempertahankan eksistensinya sekaligus menjadikan peraturan tersebut menjadi peraturan Hukum yang tertulis dan memiliki kekuatan Hukum yang tetap.⁴⁷

C. Berlakunya Hukum Adat Mukomuko

Adat yang berlaku di Mukomuko bersumber kepada Adat Minang Kabau, disini juga dikenal pepatah *Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengato Adat memakai*. Pepatah lainnya yang tidak asing di telinga masyarakat Mukomuko adalah *kemenakan berajo pada mamak, mamak berajo ke penghulu, penghulu berajo ke nan bana, bana badiri sandirinya sesuai alur dengan patut. Mamak berpandang tajam, kemenakan berleher genting*.

Kewajiban yang dibebankan pada setiap individu menurut Adat ialah melestarikan Adat tersebut seperti yang tersirat dalam pepatah Adat dan dipegang teguh oleh pendukungnya yang *idak lapuk kek hujan idak lejang kek paneh*, maksudnya Adat itu harus langgeng ditengah masyarakat, dalam situasi bagaimanapun dia terpelihara dan dapat dipakai sepanjang waktu.

⁴⁷ Sukanyaini, Sejarah Hukum Adat, <http://rokhilaw.blogspot.com/2012/03/sejarah-Hukum-Adat.html> diakses pada tanggal 11 April 2014, Pukul 10.04 Wib.

Pelaksanaan Adat ditingkat keluarga (perut ataupun kaum) seperti doa dan sedekah masuk puasa, khitan / sunat rasul maupun pesta perkawinan menjadi tanggung jawab penuh kepada kepala kaum, sedangkan yang memegang pucuk pimpinan pelaksanaan Adat di tingkat desa atau kelurahan adalah penghulu Adat. Penghulu Adat juga dibentuk ditingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Penghulu Adat adalah pucuk pimpinan Adat ditingkat desa atau setingkatnya yang dipilih oleh kepala kaum seandeko, orang tua, tokoh Adat, orang sarak dan cerdik pandai dalam satu desa/kelurahan.⁴⁸

Para maestro meyakinkan bahwa kehidupan beradat dan berbudaya masyarakat Mukomuko banyak dipengaruhi oleh Adat dan budaya matrilineal Minangkabau. Sebagai gambaran, pada sekitar abad ke XV satu rombongan bertolak dari daerah Pagaruyung, sekarang masuk wilayah Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan rombongan ini ke daerah Mukomuko lah kiranya yang membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat Mukomuko, terutama dalam konteks kehidupan berAdat dan kebudayaan.

Pada abad XVI di utara Provinsi Bengkulu terdapat Kerajaan Anak Sungai. Wilayahnya dari utara Sungai Manjuto hingga Air Urai di selatan. Sultan bernama Encik Redik, keturunan raja-raja Pariaman. Kerajaan ini meliputi daerah negeri 14 kota (Mukomuko), negeri 5 Kota (Bantal), negeri

⁴⁸ R. Monafis Dian Eliza, *Pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Adat Mukomuko*, Hlm. 15.

Proatin Nan Kurang 160 (Seblat), dan Ketahun. Secara tradisional, kerajaan anak sungai dianggap sebagai rantau dari kerajaan Minangkabau dan pada permulaan abad XVII merupakan provinsi dari Kerajaan Indrapura di bawah Sultan Muzaffar syah (1620- 1660).

Sebagaimana kita ketahui dari catatan sejarah yang ada, pada permulaan abad 17 kerajaan indrapura berada di bawah pengaruh Aceh sampai akhir pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sejak zaman pemerintahan Sultan Iskandar Thani pengaruh Aceh di Indrapura berkurang. Sehingga Sultan Indrapura, Muhammad Syah (1660-1691) pada tahun 1663 atas nama Kerajaan Indrapura membuat perjanjian dengan VOC dan pada tahun 1685 mengadakan perjanjian dengan Inggris pada pertengahan abad XVII. Kerajaan Anak Sungai masih di bawah kekuasaan Kerajaan Indrapura, yang wakilnya berkedudukan di Manjuto dengan menyandang gelar Raja Adil, yaitu Tuanku Sungut, keponakan laki-laki Sultan Muhammad Syah.

Pada tahun 1693 Inggris menarik diri dari Indrapura, karena Sultan Indrapura, Raja Mansyur yang menjatuhkan Sultan Muhammad Syah atas bantuan VOC, menetapkan salah seorang putranya Merah Bangun sebagai wakilnya (Raja Adil) di Manjuto. Melihat keadaan demikian, Inggris mengakui Merah Bangun dan Gulemat sebagai penguasa bersama atas wilayah Anak Sungai, dan pada tanggal 16 September 1695 EIC mengakui pemerintah bersama mereka. Pada tanggal 26 September 1695 EIC mengadakan perjanjian dagang dengan Kerajaan Anak Sungai, dimana EIC

memperoleh hak-hak monopoli dagang di daerah antara Manjuto dan Ketahun. Pada tahun 1717 pos dagang EIC (Inggris) di pindahkan ke Mukomuko. Pos ini di perkuat oleh sebuah benteng yang di bangun dengan tembok yang kokoh dan di beri nama Anna. dengan tidak adanya perhatian maka pada tahun 1773 beberapa daerah mengambil tindakan kekerasan secara terang-terangan terhadap Inggris.

Di Mukomuko sejak tahun 1772 terjadi protes dan para petani selalu mengadakan rapatrapat untuk menentang Inggris. Pada tahun 1798, Sultan Mukomuko mengadu ke Fort Marlborough mengenai kekejaman residen Inggris, Jhon Campbell, dan meminta supaya residen tersebut diberhentikan. Pada masa Stanfort Thomas Raffles di Bengkulu pada tanggal 4 Juni 1818 menghapus sistem tanam paksa lada yang di lakukan oleh komisaris Ewer yang kenyataannya sangat memberatkan rakyat sehingga rakyat merasa betul-betul di eksploitasai oleh para pejabat kompeni. Kemudian Sultan Mukomuko, Pangeran Sungai Lemau dan Pangeran Sungai Hitam dijadikan pejabat pemerintah kolonial dengan gaji tertentu. Setiap keluarga membayar 1 dollar Spanyol setiap tahunnya sebagai ganti rugi dari penghampusan sistem tanam paksa. Terhadap Kerajaan Mukomuko, pos residen Inggris dihapuskan dan pemerintah kerajaan diserahkan kepada Sultan Mukomuko, Hidayat Syah (1789-1828) dengan diberi 600 ringgit sebulan.⁴⁹

⁴⁹ Anonim,2012.,(<http://mukomukokab.go.id/web/index.php/pemerintahan>) diakses pada hari selasa pukul 12.00 Wib

D. Sistem Keekerabatan Adat

Sistem kekerabatan tidak dapat dilepaskan dari garis keturunan seseorang. Dalam penerapannya penarikan garis keturunan ini diatur oleh Hukum kekerabatan Adat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Hal ini terlihat pada pengertian Hukum kekerabatan Adat yang dikemukakan Hilman Hadikusuma, “ Hukum kekerabatan Adat adalah aturan – aturan Hukum Adat yang mengatur bagaimana hubungan antar warga Adat yang satu dengan warga Adat yang lain dalam ikatan kekeluargaan.⁵⁰

Penduduk asli wilayah Mukomuko adalah Etnis Minang Mukomuko yang merupakan bagian dari Rumpun Minangkabau. Secara Adat, budaya, dan bahasa, dekat dengan serumpunnya di wilayah Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Sehingga sistem kekerabatan Mukomuko yaitu Matrilineal.⁵¹ Sistem kekerabatan Matrilineal bentuk perkawinannya semenda, yang lebih mengutamakan keturunan menurut garis keturunan perempuan. Oleh karena itu berlaku Adat perkawinan semenda, bahwa setelah perkawinan suami melepaskan keanggotaan kekerabatannya dan memasuki kekerabatan istrinya, selain itu anak perempuan mempunyai kedudukan lebih diutamakan, anak perempuan adalah penerus keturunan ibunya yang ditarik dari garis ibu asal

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Keekerabatan Adat, op.cit*, Hlm.3.

⁵¹ Anonim, (<http://warisanbudayaIndonesia.info/view/warisan/2295>) diakses pada hari selasa tanggal 11 februari 2014 pukul 12.30 Wib.

sehingga tidak anak perempuan yang dirasakan kekerabatannya tidak berkesinambung.⁵²

Didalam berbagai sistem Hukum Adat dikalangan masyarakat Indonesia, secara umum dikenal adanya tiga sistem kekerabatan, yaitu Patrilineal, Matrilineal, dan Parental atau Bilateral.

1. Sistem kekerabatan Patrilineal

Didalam sistem kekerabatan patrilineal ini, hubungan kekerabatan dan penarikan garis keturunan hanya ditarik melalui orang laki – laki, sehingga orang laki – laki sangat menonjol kedudukannya dan mempunyai peran penting didalam keluarganya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Hilman Hadikusuma :

“Dalam hubungan kekerabatan patrilineal, dimana sistem pertalian kebangsaan lebih dititik beratkan menurut garis keturunan laki – laki, maka kedudukan anak laki – laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain. Oleh karenanya apabila seorang tidak mempunyai anak laki-laki sama sekali dikatakan putus keturunan”.⁵³

Maksud dari apa yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma yaitu bahwa seorang anak perempuan apabila telah menikah, maka ia akan keluar dari anggota kerabat suaminya. Hal ini karena perkawinannya pada masyarakat yang menganut Hukum kekerabatan patrilineal ini mengenal istilah perkawinan jujur. Perkawinan jujur itu sendiri diartikan sebagai

⁵² Andry Harijanto DKK., *op.cit.* Hlm.50.

⁵³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat, op.cit.*, Hlm. 33.

lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara – saudara sekandungnya, pendek kata dengan kerabatnya.

2. Sistem Keekerabatan Matrilineal

Didalam Hukum keekerabatan matrilineal ini, hubungan keekerabatan dan penarikan garis keturunan ditarik melalui orang perempuan, sehingga kedudukan orang perempuan sangat menonjol dan mempunyai peran yang penting dalam keluarganya. Hal ini dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma bahwa anak wanita adalah penerus keturunan ibunya yang ditarik dari satu ibu asal, sedangkan anak pria seolah – olah hanya berfungsi sebagai pemberi bibit keturunan.⁵⁴

Besarnya peranan perempuan pada Hukum keekerabatan matrilineal ini berdampak pada hubungan antara anak – anak dengan kerabat dari pihak bapak dan kerabat dari pihak ibu, lebih penting dibandingkan daripada kerabat dari pihak ibu dibandingkan dengan kerabat dari pihak bapak.

3. Sistem Keekerabatan Parental

Hukum keekerabatan parental juga dikenal dengan istilah sistem keekerabatan parental yaitu suatu sistem kekeluargaan dimana tiap – tiap orang dalam hal menarik garis keturunannya menghubungkan dirinya

⁵⁴ *Ibid*, Hlm. 45.

melalui ayah dan ibunya, demikian selanjutnya ke atas, dengan tak seorangpun yang disingkirkan dari rangkaian ikatan garis keturunan.⁵⁵

Pada masyarakat yang menganut Hukum kekerabatan Patrilineal ini, hubungan kekerabatan dan penarikan garis keturunannya ditarik melalui kedua belah pihak orang tua yaitu ayah dan ibu, sehingga dalam keluarga tidak ada perbedaan antara orang laki – laki dengan perempuan, seperti apa yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma bahwa kedudukan anak dalam susunan parental tidak dibedakan antara yang pria dan wanita.⁵⁶

E. Teori perubahan kebudayaan

Perubahan terjadi pada setiap masyarakat selama hidupnya pasti akan mengalami perubahan. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar, dapat berupa perubahan – perubahan yang tidak menarik dalam arti yang kurang mencolok. Adapula perubahan – perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan – perubahan yang lambat sekali, tetapi ada yang berjalan cepat. Masyarakat yang statis ialah masyarakat yang sedikit sekali mengalami perubahan dan berjalan lambat, sedangkan masyarakat dinamis ialah masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang cepat. Sehingga perubahan sosial ialah

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 46.

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 47.

segala perubahan pada lembag-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu-suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya.⁵⁷

Perubahan kebudayaan pada suatu masyarakat merupakan keniscayaan dan tidak dapat dielakkan. Masyarakat tidak pernah statis, selalu dinamis berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya yang disebabkan oleh berbagai faktor. Perubahan ini dimaksudkan sebagai wujud tanggapan manusia terhadap tantangan lingkungannya.⁵⁸

- a) Teori Evolusi menggambarkan bahwa perubahan kebudayaan terjadi secara perlahan-lahan dan bertahap. Setiap masyarakat mengalami proses evolusi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, masing-masing masyarakat menunjukkan kebudayaan yang berbeda-beda. Salah satu masyarakat dikenal telah maju, sedangkan masyarakat yang lain masih dianggap atau tergolong sebagai masyarakat yang belum maju. Dalam teori evolusi, kemudian dibagi menjadi dua: Teori Evolusi Universal yaitu Sebuah kebudayaan yang ada dalam sebuah komunitas masyarakat manusia adalah dampak atau hasil dari pemakaian atau penggunaan energi dan teknologi yang mereka gunakan dalam kehidupan mereka pada fase-fase perkembangannya Dan Teori Evolusi Multilinier, Menurut teori multilinier, terjadinya evolusi kebudayaan berhubungan erat dengan kondisi lingkungan, dimana setiap kebudayaan memiliki *culture core*, berupa teknologi dan organisasi kerja.
- b) Teori difusi kebudayaan dimaknai sebagai persebaran kebudayaan yang disebabkan adanya migrasi manusia. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, akan menularkan budaya tertentu. Hal ini akan semakin tampak dan jelas kalau perpindahan manusia itu secara kelompok dan atau besar-besaran, di kemudian hari akan menimbulkan difusi budaya yang luar biasa. Setiap ada persebaran kebudayaan, di situlah terjadi penggabungan dua kebudayaan atau

⁵⁷ Arif Budiman,2012.,(<http://www.arif93budiman.blogspot.com/2012/12/perubahan-sosial-dan-kebudayaan.html>) diakses pada hari selasa 11 february 2014 pukul 12.40 Wib.

⁵⁸ Apridhan Arga,2011(<http://sosbud.kompasiana.com/2011/11/01/teori-perubahan-kebudayaan-408712.html>) diakses pada hari selasa 11 february 2014 pukul 13.00 Wib.

lebih. Akibat pengaruh kemajuan teknologi-komunikasi, juga akan mempengaruhi terjadinya difusi budaya. Keadaan ini memungkinkan kebudayaan semakin kompleks dan bersifat multikultural.

F. Suku Bangsa Mukomuko

Penduduk asli Mukomuko terdiri dari 2 suku bangsa, yaitu Mukomuko dan Pekal. Suku bangsa Mukomuko masih menganut tipe kesatuan kerabat yang disebut kaum. Ada Enam Kaum di Kabupaten Mukomuko yaitu Kaum Berenam Dihulu, Kaum Delapan Ditengah, Kaum Empat Belas, Kaum Berenam Dihilir, Kaum Lima Suku, Kaum Gersik.⁵⁹

Terbentuknya Mukomuko sebagai kabupaten tersendiri menyebabkan suku bangsa yang mendiami Mukomuko semakin beragam. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa daerah (lokal) berkembang dalam komunitas suku bangsa asli; sementara di lingkungan komunitas migran, bahasa asal daerah migran berkembang terbatas di wilayah tertentu. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar komunikasi pada berbagai kebutuhan publik, dan sekaligus sebagai pemersatu.

Di wilayah perkotaan pemukiman penduduk dalam bentuk kesatuan kampung/desa. Beberapa kampung/desa di perkotaan tersebut secara administratif dipersatukan dalam satu kesatuan wilayah kelurahan. Di perdesaan pemukiman penduduk bersatu dalam bentuk kesatuan dusun,

⁵⁹ Badan Musyawarah Adat, *op.cit.* Hlm. 21.

kemudian beberapa dusun dipersatukan dalam kesatuan administratif desa. Mayoritas penduduk Kabupaten Mukomuko beragama Islam, dan yang lainnya beragama Kristen.⁶⁰

G. Sistem perkawinan Adat

Perkawinan adalah seperti yang terdapat dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan pengertian perkawinan adalah “ ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan cara menarik garis keturunan yang seperti ini maka dapatlah disebut 3 jenis sistem perkawinan, yakni :⁶¹

- a. Sistem endogami. Dalam sistem seperti ini, apabila seseorang mau kawin, haruslah mencari pasangannya dari klannya sendiri. Sistem ini biasanya terdapat dalam masyarakat unilateral. Tetapi sistem ini sudah jarang diketemukan. Karena pengaruh dari luar terutama pengaruh dari agama.
- b. Sistem exogami. Dalam sistem ini, apabila seseorang mau melakukan perkawinan, maka harus mencari pasangannya diluar dari klannya. Dengan kata lain orang yang berasal dari satu klan dilarang melakukan perkawinan.
- c. Sistem Heterogamy. Dalam sistem ini, apabila seseorang mau mencari jodoh, tidak ada keharusan untuk kawin didalam klan atau keharusan kawin keluar dari klannya sendiri. Dalam sistem ini larangan perkawinan lebih bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yang terlalu dekat, misalnya hubungan periparan ataupun yang sesusu.

⁶⁰ Heri Junaedi, 2009 (<http://herijunaidi.blogspot.com/2009/10/sejarah-mukomuko.html>) diakses pada hari selasa 11 Februari 2014 pukul 13.15 Wib

⁶¹ Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang – Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Tarsito, Bandung, 1980, Hlm.8-9.

Di Indonesia menganut sistem perkawinan monogamy, yakni perkawinan yang memperbolehkan hanya menikah dengan beristri atau bersuami satu. Namun terdapat pengecualian sepanjang agama dan Hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristri atau bersuami lebih dari seorang. Cara menarik garis keturunan yang unilateral dan bilateral inilah yang mempengaruhi, atau kalau dapat disebut menentukan, sistem perkawinan yang terdapat dalam masyarakat Adat.

H. Acara Nikah dan Upacara Perkawinan Dalam Hukum Adat⁶²

1. Acara Nikah

Acara nikah menurut agama berpengaruh pada upacara perkawinan, sehingga acara nikah menurut Hukum Islam merupakan akad antara mempelai pria dengan wanita atau walinya yang dihadiri oleh dua orang saksi. Pernyataan ijab qabul diucapkan secara khitmat serta membayar mas kawin merupakan bagian dari proses perkawinan secara keseluruhan yang dilakukan menurut Hukum Adat.

Didalam perkawinan nasrani, tidak memberi peluang kepada Hukum Adat. Ia telah mengatur segala aspek dalam perkawinan. Hukum Adat yang berlaku hanya yang sejalan dengannya. Namun kenyataannya umat nasrani masih menggunakan upacara – upacara Adat yang terpisah sama sekali dengan acara nikahnya. Dengan demikian upacara – upacara

⁶² Andry Harijanto Hartiman, (*et al*), *op.cit*, Hlm.86.

Adat selalu masih diselenggarakan disamping upacara menurut Hukum agama. Upacara Adat merupakan gabungan ritual yang mempunyai sifat tradisional baik dilakukan sebelum, saat nikah atau sesudahnya.

2. Upacara Perkawinan

Pelaksanaan upacara perkawinan menurut Hukum Adat dilakukan pada saat yang telah disepakati bersama kedua belah pihak. Namun demikian sebenarnya upacara perkawinan sudah dimulai sejak sebelumnya, misalnya pada acara peminangan dan pertunangan.

Upacara perkawinan bersumber kepada Adat istiadat, sehingga dilangsungkan sesuai dengan Adat istiadat setempat. Di dalam upacara perkawinan selalu nampak sifat komunal, sebab perkawinan dianggap bukan hanya menyangkut kepentingan calon suami istri, tetapi juga merupakan urusan kerabat dan bahkan juga urusan masyarakat.

Upacara perkawinan bertujuan menjamin terpenuhinya segala kepentingan baik suami istri, kerabat, masyarakat dan agar tetap terbina keseimbangan magis, menjamin kelestarian, kebahagiaan kerabat, serta menjamin kerukunan dan kebahagiaan suami istri dikemudian hari.

Apabila suatu perkawinan tanpa diselenggarakan upacara Adat, maka dapat timbul anggapan negatif dari masyarakat sekelilingnya. Dengan demikian upacara Adat menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan, meskipun masalah perkawinan ini telah diatur dalam perundang – undangan.

I. Prinsip dan jenis – jenis perkawinan Mukomuko ⁶³

1. Prinsip Perkawinan

Prinsip perkawinan menurut hukum adat Mukomuko terdiri dari 2 Prinsip yang diantaranya yaitu :

a) Prinsip Eksogami

Perkawinan menurut adat masyarakat melayu Mukomuko adalah eksogami, demikian juga pada masyarakat pekal. Pada masyarakat Jawa dan Sunda perkawinan dilaksanakan tidak dengan prinsip eksogami. Prinsip eksogami mengajarkan bahwa perkawinan diperbolehkan antara laki – laki dan perempuan (bujang dengan gadis) dari dua suku yang berbeda atau dari dua keturunan (darah) yang berbeda. Perkawinan dari dalam suku yang sama dianggap pelanggaran adat.

b) Prinsip Perjudohan

Meskipun dewasa ini setiap bujang atau gadis memiliki kebebasan memilih dan menentukan calon pasangannya sendiri, namun demikian prinsip perjudohan yang diatur oleh orang tua masih sering terjadi. Dalam hal perjudohan diatur oleh orang tua, maka kedua belah pihak terlibat menurut tatanan yang lazim. Pendekatan awal dilakukan oleh ibu calon pengantin laki – laki kepada ibu perempuan. Dalam pendekatan ini masih bersifat rahasia anantara mereka berdua dan belum diketahui oleh calon pengantin maupun suaminya. Setelah ada

⁶³ Pemda Mukomuko, *Sejarah dan Adat Istiadat Kabupaten Mukomuko*, op.cit. Hlm. 2.

persetujuan anak dan bapaknya maka pembicaraan seterusnya dilakukan oleh ninik mamak dan kepala kaum.

2. Jenis – jenis perkawinan Mukomuko⁶⁴

a) Kawin gantung

Kawin gantung (ganggang) adalah perkawinan dengan pelaksanaan akad nikah tetapi belum dipestakan secara adat, kedua mempelai belum tinggal serumah sebagaimana layaknya suami istri dalam sebuah rumah tangga. Perkawinan yang demikian termasuk jarang terjadi dalam masyarakat Mukomuko, karena biasanya hanya dalam kondisi tertentu saja. Mempelai perempuan masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Perkawinan gantung dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak diawali permintaan dari pihak laki – laki untuk melaksanakan perkawinan tanpa dirayakan menurut adat hal ini dilaksanakan untuk pengikat pengantin perempuan oleh orang tua pengantin laki – laki terhadap seorang perempuan sebagai anak menantunya. Hal ini disebabkan kekhawatiran akan batalnya rencana perkawinan, karena berbagai hal, dengan nikah ganggang ini maka perempuan sudah sah menjadi anak menantunya. Sementara anaknya belum siap untuk pesta adat seperti menunggu waktu laki – laki menyelesaikan pendidikannya.

⁶⁴ *Ibid.* Hlm.3.

b. Kawin berwakil

Kawin berwakil yaitu penganti laki – laki mewakilkan kepada orang lain (kakak, adik atau kerabatnya) yang dapat dipercaya untuk melaksanakan akad nikah dan pesta adatnya sampai pengantin duduk bersanding. Dalam bahasa Mukomuko nikah berwali itu dikenal dengan nama nikah Rembos.

BAB III

PELAKSANAAN PERKAWINAN BUJANG DENGAN JANDA

BERDASARKAN HUKUM ADAT MUKOMUKO

A. Persiapan sebelum pelaksanaan Perkawinan

Masyarakat Mukomuko pada umumnya masih menggunakan hukum adat Mukomuko dalam kehidupan sehari – harinya terutama dalam melaksanakan perkawinan. Hukum Adat Mukomuko sendiri tidak membedakan Suku, Agama, Ras, dan Adat sehingga siapapun boleh menggunakan Hukum Adat Mukomuko dalam pelaksanaan Perkawinannya. Meskipun beda agama sekalipun pernikahan tetap harus dilaksanakan sesuai dengan Hukum Adat Mukomuko. Akan tetapi memang yang boleh melaksanakan perkawinan berdasarkan Hukum Adat Mukomuko adalah masyarakat asli ataupun pendatang yang masuk dalam wadah yang dinamakan kaum.

Menurut kepala kantor urusan agama kecamatan kota Mukomuko, dari tahun 2013 sampai tahun 2014 hanya ada sekitar 6 pasangan Bujang dengan Janda yang melaksanakan perkawinan, diantaranya 3 pasang dari penduduk asli Mukomuko dan 3 pasang dari penduduk pendatang Mukomuko.⁶⁵Perkawinan bujang dengan janda sangat dihindari oleh masyarakat Mukomuko oleh sebab itu

⁶⁵ Wawancara dengan Kepala kantor urusan agama kecamatan kota Mukomuko, pada tanggal 8 April 2014 Pukul 15.00 Wib

sangat minim sekali pasangan yang melaksanakan perkawinan antara bujang dengan janda.

Pelaksanaan perkawinan bujang dengan janda tidak sebagaimana lazimnya perkawinan bujang dengan gadis menurut hukum adat Mukomuko sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala Kaum Darwis Rajolelo bahwa pelaksanaan perkawinan bujang dengan janda tidak dilaksanakan seperti pada perkawinan bujang dengan gadis.⁶⁶Sebelum acara perkawinan, terlebih dahulu sanak mamak kedua belah pihak mengadakan musyawarah untuk menentukan hari pelaksanaan perkawinan.

Setelah mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak, tentang hari perkawinannya, maka sanak mamak mendatangi kepala kaum untuk memberi tahu hari pelaksanaan perkawinan anak cucunya dan semua kegiatan yang berkaitan dengan acara perkawinan tersebut diserahkan seluruhnya kepada kepala kaumnya masing – masing.⁶⁷

Setelah diberitahukan kepada kepala kaum, kepala kaum nantilah yang akan mengurus semua hal – hal yang harus disiapkan sebelum melaksanakan perkawinan, diantaranya yaitu :⁶⁸

1. kepala kaum memberitahukan pada RT tempat tinggal kedua mempelai terkait dengan akan dilaksanakannya perkawinan tersebut
2. Kepala kaum ke kantor lurah untuk mengambil surat pengantar perkawinan.

⁶⁶ Wawancara dengan kepala kaum di Mukomuko pada tanggal 7 April 2014 Pukul 16.00 Wib

⁶⁷ Badan Musyawarah Adat, op.cit. Hlm. 37.

⁶⁸ Wawancara dengan Kepala Kaum, di Mukomuko pada tanggal 7 April 2014, Pukul 16.00 Wib.

3. Kepala kaum mengundang penghulu adat, Kadhi, Imam, Kathib, Kepala kaum seandeko dan orang tua serta jiran tetangga untuk hadir dirumah anak keponakannya/dirumah pengantin perempuan anak daro dalam rangka menghadiri pelaksanaan perkawinan anak cucunya.

Menurut kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Mukomuko, Teddy Hari bahwa perkawinan bujang dengan janda biasanya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, karena sesuai dengan adat Mukomuko jika yang menikah adalah bujang dengan janda maka pernikahan tidak boleh dilaksanakan di rumah calon pengantin pada siang hari, jika menginginkan pernikahan dilaksanakan disiang hari maka pernikahan dilaksanakan di kantor urusan agama, sedangkan jika pernikahan dilaksanakan di rumah pengantin maka harus dilaksanakan pada malam hari.⁶⁹ Pada umumnya, pasangan bujang dengan janda melaksanakan perkawinannya di kantor urusan agama, dan setelah itu sesuai hukum adat Mukomuko setelah melakukan ijab qabul tidak dilaksanakan resepsi seperti pada perkawinan bujang dengan gadis dan hanya dilakukan doa selamat yang hanya dihadiri oleh pihak keluarga dan tetangga dekat saja. Teddy Hari juga menyampaikan bahwa calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan harus melengkapi persyaratan administrasi berupa :

1. Meminta surat keterangan dari kantor kepala desa antara lain :
2. Surat keterangan untuk nikah (N1)
3. Surat keterangan asal usul (N2)
4. Surat keterangan orang tua (N4)

⁶⁹ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, pada tanggal 8 April 2014, Pukul 15.00 Wib.

5. Surat izin orang tua (N5) bagi calon pengantin yang dibawah umur atau calon suami dibawah umur 21 tahun dan istri dibawah 18 tahun

Kelengkapan dari masing – masing calon pengantin antara lain :

1. Photo copy KTP 1 Lembar
2. Photo copy Ijazah 1 Lembar
3. Photo copy kartu keluarga 1 lembar
4. Photo copy akta kelahiran 1 lembar
5. Pas photo 2x3 2 lembar, 3x4 2 lembar, 4x6 1 lembar

Kelengkapan tambahan :

1. Surat keterangan imunisasi dari puskesmas terdekat bagi calon istri
2. Surat dispensasi dari kantor camat kota Mukomuko
3. Bagi calon pengantin yang mendaftar kurang dari 10 hari sebelum akad nikah
4. Akta cerai dari pengadilan agama bagi calon pengantin yang berstatus janda/duda cerai hidup
5. Surat keterangan kematian (N6) bagi calon pengantin yang berstatus janda/duda yang cerai mati
6. Rekomendasi dari KUA kecamatan asal calon pengantin apabila calon pengantin berasal dari luar kecamatan kota Mukomuko
7. Surat izin angkatan bagi TNI/POLRI

Hukum adat Mukomuko sendiri hanya berlaku bagi masyarakat Mukomuko yang masuk kaum. Jika ada pasangan bujang dengan janda yang salah satu dari pasangan tersebut bukan merupakan anggota kaum, maka ketika perkawinan akan dilaksanakan berdasarkan hukum adat Mukomuko maka pasangan yang bukan merupakan anggota kaum harus berjanji untuk masuk kaum setelah melaksanakan pernikahannya tersebut.⁷⁰

B. Pelaksanaan Perkawinan Bujang dengan Janda berdasarkan Hukum Adat Mukomuko

Setelah selesai melengkapi segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan perkawinan, kemudian dilaksanakan Ijab Qabul perkawinan antara Bujang dengan Janda, yang biasanya dilaksanakan pada malam hari apabila ijab qabul dilaksanakan di rumah, apabila ijab qabul dilaksanakan di Kantor Urusan Agama maka pelaksanaan ijab qabulnya boleh pada siang hari.

Dalam perkawinan bujang dengan janda, pengantin laki – laki tidak dijemput, karena telah dimusyawarahkan bersama antara kedua belah pihak kepala kaumnya. Tidak membawa cekeran/rumah adat dan tidak memasang hiasan dirumah pengantin perempuan (anak daro) dan tidak memakai baju pengantin serta tidak diadakan *cecung sepangkalan* antara kedua belah pihak kepala kaum. Yang ada hanya sirih cerano penyerahan oleh kepala kaum kepada penghulu adat. Setelah sirih cerano diserahkan kepada penghulu adat dan telah

⁷⁰ Wawancara dengan Kepala Kaum, di Mukomuko pada tanggal 14 April 2014 Pukul 16.00 Wib.

diterima oleh penghulu adat maka sirih cerano tersebut diserahkan oleh penghulu adat kepada tuan Kahdi untuk melaksanakan perkawinan atau ijab qabul kedua pengantin tersebut.

Setelah selesai diadakan ijab qabul kedua pengantin tersebut, maka kepala kaum sepangkalan minta izin kepada penghulu adat untuk berbicara dengan tuan Kahdi dan memohon kepada tuan Kahdi untuk dapat mebacakan do'a atas keselamatan pelaksanaan perkawinan anak cucunya, dan mendoakan agar perkawinan tersebut dapat diridhoi oleh Allah SWT serta anak cucunya mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah.

Setelah selesai melaksanakan ijab qabul, maka pada perkawinan bujang dengan janda akan dilaksanakan doa selamatan atas perkawinan dan hanya dilingkungan keluarga saja. Tidak seperti pada perkawinan bujang dengan gadis yang melaksanakan *bimbang kawin* atau pesta perkawinan.

Ada dua Pasangan yang telah melaksanakan perkawinan bujang dengan janda yaitu berdasarkan akta nikah Nomor 22/06/2013 atas nama pasangan Abadi dan Wahyu Niarti serta pasangan dengan akta nikah nomor 36/02/2013 atas nama pasangan Tri sutrisno dan Fitriyani kedua pasangan tersebut merupakan pasangan yang berasal dari kelurahan Bandaratu kecamatan Kota Mukomuko.

Setelah penulis melaksanakan wawancara dengan saudara Tri Sutrisno, beliau menyampaikan bahwa memang pada acara pelaksanaan perkawinannya tidak diadakan *bimbang kawin* seperti pada perkawinan bujang dan gadis karena pasangan dari Tri sutrisno adalah seorang janda dan merupakan anggota Kaum,

sehingga untuk menghargai hukum adat Mukomuko, pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan hukum adat Mukomuko. Begitu pula dengan pasangan Abadi dan Wahyu Niarti, pasangan ini juga tidak melaksanakan perkawinan layaknya perkawinan bujang dengan gadis, dengan alasan yang sama yaitu menghargai hukum adat Mukomuko yang memang melarang adanya bimbang kawin pada perkawinan bujang dengan janda.